

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Elektronik Luar Domisili

No. SK: KTPS.470/DKPS/1/2022/01

Persyaratan

- 1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
- 2. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk;
- 3. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil/Kantor Kecamatan setempat dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
- 2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
- 3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, dan diberikan resi pengambilan KTP-el;
- 4. Petugas operator melakukan perekaman data kedalam database kependudukan dan mencetak KTP-el;
- 5. Tunggu proses pencetakan KTP-el selesai dan Pemohon dapat mengambilnya ke petugas bersangkutan dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 04:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Indragiri Pematang Reba 29351 0769431091

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- SP4N LAPOR
- 2. Quick Respon WhatsApp (085244944330)
- 3. Website: disdukcapil.inhukab.go.id
- 4. Instagram : disdukcapil_inhu
- 5. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 6. Kotak Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan:

- 1. Pemohon mengajukan pengaduan melalui sms/WhatsApp
- 2. Pengaduan di verifikasi oleh petugas penanganan pengaduan Diskominfotik
- 3. Pengaduan di kirim ke petugas penanganan pengaduan Disdukcapil
- 4.Petugas penanganan pengaduan Disdukcapil mengirim jawaban ke petugas penanganan pengaduan Diskominfotik
- 5. Petugas penanganan pengaduan Diskominfotik akan mengirim jawaban ke Pemohon